

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap hukum Islam atau yang bisa disebut dengan fikih¹ merupakan sebuah kebutuhan apalagi terkait dengan metodologinya yakni ketika dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan ruang dan waktu kebutuhan ini dirasa sangat penting mengingat zaman yang semakin berkembang juga ketika dihadapkan dengan persoalan sosial, meski ada yang berpendapat bahwa fikih yang ada bersifat abadi yang oleh karenanya fikih tidak bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut.² Pendapat ini banyak dikemukakan para faqih tradisional namun kemudian belakangan ada yang berpendapat bahwa fikih yang tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan dapat berinteraksi dengan keadaan sekeliling. Memang pada hakikatnya hukum Islam sejatinya tidak mempunyai tujuan lain kecuali kemaslahatan umat. Berangkat dari ungkapan ini maka dapat dimengerti bahwa syariat Islam atau fikih dicanangkan demi kebahagiaan dan keadilan bagi manusia sebagai pelaku fikih baik kebahagiaan

¹ Istilah Fikih, *syari'ah*, dan hukum Islam merupakan suatu istilah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik menurut historis maupun literal, namun demikian dalam penggunaannya istilah-istilah tersebut menjadi identik dan yang dianggap baku adalah hukum Islam. Tentang penggunaan istilah-istilah tersebut secara identik lihat, T.M. Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), 12-20.

² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), 23.

itu lahir maupun batin juga dunia dan akhirat yang kesemuanya itu merupakan prinsip kemaslahatan.

Mashlahat atau kepentingan umum yang menurut Masdar Farid Mas'udi dikatakan sebagai keadilan sosial³ oleh syariat Islam dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Ahli fikih dari beberapa madzhab telah menggunakannya dengan istilah-istilah bahasa Arab yang berbeda-beda, di kalangan Hanafiyah dikenal dengan sebutan *istihsan*, yakni kecenderungan yang adil guna mendapatkan pemecahan yang tepat.⁴ Pengikut Imam Malik atau bisa disebut dengan Malikiyah menyebutkan dengan *Mashlahah Mursalah*, yakni kepentingan umum, selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan dengan *istislah* yakni mencari pemecahan terbaik bagi kepentingan umum. Ibnu Qudamah dan Ibnu Rusyd kadang kala menggunakan *istihsan*. Satu satunya madzhab yang tidak menerima istihsan sebagai salah satu sumber hukum ialah madzhab Syafi'i. Barang siapa menggunakan istihsan lanjut Imam Syafi'i sesungguhnya ia telah membuat-buat syara'.⁵

Mashlahat sendiri bisa dipahami dengan menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan (*Daf' al-mafsadah wa jalb al-manfaat*).⁶ Maslahat yang diterapkan berkaitan dengan aktifitas dan kepentingan umat manusia yang

³ Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah," dalam suyitno dkk (ed), *Paradigma Ilmu Syariah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni*, 9.

⁴ Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, 125.

⁵ Haidar Bagir dkk (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), 188

⁶ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri al-Islam wa an-Najm ad-Din at-Thufi* (Beirut : Dar al-fikr, 1954), 22.

bertujuan untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Maslahat seperti telah disinggung di atas juga dapat dipahami dengan perbuatan demi mencegah madharat. Adanya penetapan hukum berdasarkan atas asas maslahat seperti yang telah disebutkan diawal tidak lain adalah untuk mencapai tujuan syari'at oleh karena itu akan tercipta suatu fleksibilitas dalam hukum Islam yang oleh Hasbi as-Shiddiqiey diungkapkan bahwa metode yang memungkinkan untuk dapat diterapkan guna menetapkan hukum Islam ditengah masa yang terus berkembang adalah metode mashlahah.⁸

Salah satu yang menjadi agenda penting dalam sejarah kehidupan manusia adalah perkawinan. Bahkan ia akan menjadi satu masalah yang krusial dan esensial bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan bahwa perkawinan merupakan bentuk hak kodrati guna pemenuhan hasrat seksual, selain itu yang lebih penting perkawinan merupakan jalan untuk membentuk tatanan masyarakat. Pada hakikatnya proses pernikahan menjadi "ritual" suci, yang akan menghantarkan seseorang pada tatanan keluarga. Karena ia suci, maka ia memiliki prosedur dan aturan yang jelas untuk melangsungkan prosesi pernikahan tersebut.⁹

Sebagai sebuah Negara hukum (*recht staat*), maka negara Indonesia memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah aturan hukum mengenai perkawinan

⁷ Abdul Wahab Khalaf, ' *Ilm Ushul al-Fiqh* (Dar al-kutub), 198.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, ' *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Kutub), 198.

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

Pernikahan di Indonesia, sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum Islam (*Kompilasi Hukum Islam*) maupun dalam hukum positif tentang pernikahan. Misalnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Dalam undang-undang tersebut, disebutkan tentang makna atau definisi pernikahan. Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan: Pertama, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri; Kedua, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera¹¹; dan Ketiga, Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Syarat-syarat dan rukun-rukun ini, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar akad nikah yang diselenggarakan, mendapatkan legalitas hukum yang kuat dan terhindarnya dari larangan-larangan penyelenggaraan akad nikah. Artinya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi berfungsi pula untuk kemaslahatan suami. Akad pernikahan yang dilaksanakan

¹⁰ C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 41.

¹¹ Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Lihat Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 70.

¹² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang batal, sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (fasid). Keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.

Untuk tercapainya kemasalahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Beberapa negara Muslim memperkenalkan aturan pencatatan pernikahan dalam Undang-undang hukum keluarga mereka. Meski demikian, prinsip-prinsip atau detail-detail aturan yang dibuat oleh negara-negara muslim untuk membuat aturan itu efektif berbeda-beda dari satu negara Muslim ke negara Muslim lainnya. Beberapa negara secara jelas mengatur tentang status atau posisi dari pencatatan tersebut, apakah pencatatan merupakan syarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan secara agama. Mereka juga, selain itu, mengatur tentang sanksi atas pelanggaran terhadap aturan pencatatan.

Sementara di Indonesia pengaturan tentang pencatatan pernikahan tersebut, tertuang dalam UU No. 22/1964. Undang-Undang ini mengatur secara administratif perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan, perceraian dan rujuk, diawasi dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan tersebut diperkuat dalam UU Nomor 1/1974, yang berlaku secara nasional tanpa membedakan agama apapun, dan Kompilasi Hukum Islam ini juga sebagai rujukan khusus bagi hakim Pengadilan Agama. Secara verbatim, pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut:

“Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Konsekuensi dari proses perkawinan yang tidak tercatat, misalnya dalam beberapa kasus: kawin bawah tangan, atau dengan bahasa lain “sah agama” yang disebut sirri, apabila tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah akan mendatangkan persoalan yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila terjadi permasalahan dalam bahtera rumah tangganya. Diantara lain: menghilangkan hak istri untuk menuntut hak kewajiban suami secara hukum apabila dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka kondisi keluarganya bermasalah seperti

nafkah, harta gono-gini, waris, dan hak asuh anak dan lain sebagainya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan tanpa pencatatan, tidak akan memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya. Sedangkan akta lahir diperoleh jika terdapat akta nikah orang tuanya, tuntutan keperdataan lainnya. Mulai dari tuntutan atas hak waris, hak pemeliharaan anak dan tuntutan hak lainnya tidak akan dapat diselesaikan secara hukum, jika pasangan suami istri tidak memiliki bukti formal dari pernikahan mereka.¹³

Posisi perempuan dan anak kurang menguntungkan dan tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek penghormatan hak-hak kemanusiaan terutama merugikan perempuan juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip Masalah Mursalah, Wajar bila M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena akan menghilangkan hak-haknya.¹⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹⁵

¹³ M. Anshary, *Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2000), 131 – 132.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

Dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan melalui buku nikah sebagai bukti tertulis suatu perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (*hukum Islam*), maka perkawinan semacam ini, dari aspek kenegaraan merupakan perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berpotensi mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Jika demikian halnya, maka pernikahan tanpa dengan adanya buku nikah, selain bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan diatas, sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya,¹⁶ maka dalam tinjauan Islam pernikahan tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Maqāshid al-Syarī'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

Jika ditinjau dari teori *Maqāshid al-Syarī'ah*, maka pencatan perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencacatan perkawinan. Pertama, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), 116.

masyarakat. Kedua, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹⁷ Bahkan perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah sirri menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan haram. Jikapun perkawinan tersebut dipandang sah menurut agama, akan tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya dapat diakui negara. Pencatatan perkawinan juga sangat penting bagi istri maupun suami dalam menjaga hak-haknya untuk memperoleh harta waris ketika salah satunya meninggal dunia (*hifdz al-mâl*). Pencatatan perkawinan juga sangat diperlukan dalam hal menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), karena anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara maupun hukum agama.

Pencatatan perkawinan tidak dikenal dalam praktek yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, maupun dalam teks-teks fikih klasik, namun pencatatan

¹⁷ M. Atho' Mudhar (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih* (Jakarta:Ciputat Press, 2003), 10.

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2012), 284.

perkawinan di Indonesia mempunyai sisi kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana teori Maslahah Imam ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam dikaitkan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia khususnya dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana problem pencatatan perkawinan di Indonesia dalam penerapan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana konsep mashlahah dalam perspektif Imam ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam ?
3. Bagaimana penyelenggaraan pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif mashlahah Imam ‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam ? .

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan penerapan pencatatan pernikahan menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk menganalisis konsep Mashlahah Imam ‘Izzu al-din bin ‘Abd al-Salam terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

3. Untuk menganalisis penerapan pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif ‘Imam ‘Izzu al-din bin ‘Abd al-Salam

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, lebih-lebih khususnya kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan penelitian yang diangkat, serta diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap regulasi proses pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam perspektif *Mashlahah*, serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam tata hukum kekeluargaan di Indonesia khususnya dalam perspektif *Mashlahah*.
- c. Pentingnya meningkatkan kajian terhadap persoalan-persoalan kontemporer secara metodis, kritis, sistematis dan logis, khususnya berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan.

2. Secara Praktis,

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 2 (dua) Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Bagi almamater IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat menjadi koleksi kajian tentang pencatatan perkawinan dalam tata hukum kekeluargaan di Indonesia. Khususnya dalam perspektif *mashlalah*.
- c. Masukan serta informasi kepada lembaga berwenang khususnya kementerian Agama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang eksistensi pencatatan perkawinan dan bahwa pencatatan perkawinan mengandung manfaat besar bagi rumah tangga.
- d. Masukan dan informasi kepada masyarakat muslim agar menyadari bahwa pernikahan adalah suatu perikatan yang sakral dan suci, sehingga proses pernikahan pun mesti dilakukan sesuai prosedur hukum akad nikah yang telah ditetapkan dan tidak pula memandang bahwa pernikahan merupakan lahan percobaan.

E. Kerangka Teori

Diketahui bahwa sumber dari segala sumber hukum Islam baik itu alqur'an maupun as-sunah. Al-Qur'an sendiri telah menerangkan Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan menghilangkan madhorot bagi umat, Berangkat dari itu maka setiap hukum yang diundangkan oleh as-syari'

hanyalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hamba – hambanya. Sebagaimana perubahan terjadi pada zaman dan keadaan maka hukum pun turut berkembang demi menjawab setiap persoalannya. Prinsip ini tertuang dalam sebuah kaidah ushuliyah yang berbunyi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan fatwa dan perbedaannya itu sesuai dengan perubahan zaman, tempat, niat dan keadaan”.¹⁹

Kaidah tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa tujuan diundangkannya hukum Islam tidak lain adalah untuk menjamin kemaslahatan umat secara menyeluruh . Ijtihad yang dilakukan apapun dan bagaimanapun itu selagi tidak bertentangan dengan kemaslahatan maka itu dianggap sah menurut kacamata Islam. Sebaliknya, teori apapun yang bertolak belakang dengan kemaslahatan, dengan kata lain mendatangkan madhorot atau kerusakan maka itu yang dilarang.

Mayoritas pakar *maqashid al-Syari'ah* berpendapat bahwa Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*Al-Syariah wudli'at li mashalihil Ibad*).²⁰ Ini Artinya, masalah menjadi aspek penting dalam kajian syari'at. Signifikansi masalah dalam kajian syari'ah dilihat dari kedudukannya sebagai inti atau tujuan dari syari'at itu sendiri bertolak dari pemahaman bahwa , Syari'at dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Imam 'Izz al-Din Abd As-

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Cet. Ke- 3 (Beirut : Dar Al-kutub Al-Islamiyyah) , 11.

²⁰ Al-Imam Al-Thufi , *Risalah Fi Ri'ayati al-Maslahah*, (Damaskus , Alqoror Al-Masdariyyah al-Bananiyyah), 23.

Salam berpendapat bahwa Allah Swt tidak mensyariatkan sebuah hukum kecuali karena ada masalah di dunia dan akherat. Begitu pula Imam Al-Ghozali berpendapat bahwa masalah agama (*Maslahah al-din*) dan masalah dunia adalah hal yang dituju oleh syari'at.²¹

Mashlahah sebagai sumber hukum Islam pada umumnya mayoritas ulama terlebih dahulu meninjau dari segi ada atau tidak adanya nash yang membenarkan atau membatalkan terhadap mashlahah tersebut. Dalam hal ini mayoritas ulama telah membagi klasifikasi mashlahah kepada tiga jenis, antara lain yaitu:

1. Mashlahah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil dan diakui keberadaannya, inilah yang dikenal dengan *mashlahah mu'tabarah*.
2. Mashlahah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu, inilah yang dikenal dengan *mashlahah mulgah*, dan
3. Mashlahah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak / menggugurkannya, mashlahah inilah yang dikenal dengan *mashlahah mursalah*.

Imam 'izz al-Din bin Abd as-Salam membagi masalah pada dua macam, *pertama*, kemaslahatan hakiki, yaitu berupa kebahagiaan dan kelezatan . *kedua*,

²¹ Di antara pakar yang berpendapat demikian adalah al-Syatibi. Di dalam kitab *Al-Muwafaqot*, Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syari'at adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya sebagai dloruriyyaat, haajjiyaat dan tahsiniyyat. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin ,baik di dunia maupun di akherat terwujud dengan cara yang baik. Lihat *Al-Muwafaqot* hlm 4. Tokoh lainnya adalah Imam al-Thufi .Di dalam kitab *Risalah Fi Ri'ayati al-Maslahah* , Al-Thufi berpendapat bahwa syara' menuntut agar mafsadah harus dihindari , ini artinya menuntut diwujudkan masalah. Lihat. *Risalah Fi Ri'ayati al-Maslahah*, Hlm.23. Begitu pula Al-Ghozali. Beliau berpendapat bahwa syari'at dibangun atas dasar masalah. Lihat *Al-Musthashfa.*, 132.

kemaslahatan semu (*majazi*), yaitu sebab-sebab yang membuat bahagia dan sebab – sebab yang merasa lezat. Lebih jauh ‘Izz al-Din Abd as-Salam berpendapat bahwa acapkali sebab sebab atau pengantar suatu kemaslahatan itu mengandung kemafsadatan, namun demikian, menurutnya, hal itu tetap dianjurkan untuk dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan kemaslahatannya, bukan terfokus melihat kemafsadatannya.²²

Imam Izz al-Din bin Abd as-Salam dalam karyanya *Qowa'id al-ahkam fi masalih al-Anam*.²³ Menjelaskan pengertian tentang maksud dari *Mashlahah*, bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* atau *mafsadah* adalah suatu kebaikan dan keburukan, manfaat dan madlarat, bagus dan jelek . ini semua dikarenakan seluruh *mashlahah* adalah merupakan kebaikan, bukan keburukan, sedangkan *mafsadah* adalah merupakan sesuatu yang buruk dan membahayakan dan tidak baik. Mayoritas dalam al-Qur'an sendiri pemaknaan lafadz *al-Hasanat* yaitu kebaikan yang seringkali diartikan sebagaimana lafadz *al-Mashlahah*, Sedangkan kata *as-Sayyi'at* yakni berarti keburukan adalah merupakan lafadz yang artinya seringkali disamakan dengan lafadz *al-Mafasid*.²⁴

Dalam mengutarakan teori *Maslahahnya*, Imam ‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam menyimpulkan beberapa prinsip utama bahwa semua bentuk *maqashid* mempunyai tujuan untuk menjaga aturan hukum dalam syariat melalui metode

²² Imam Izzuddin Abdussalam, *Qowa'id al-ahkam fi masalih al-Anam*, Juz I (Kairo Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1994), 5.

²³ Imam Izzuddin Abdussalam, *Kaidah –Kaidah Hukum Islam, Imam Ahmad Ibnu Nizar* (Terj).,(Bandung , Nusa Media 2011), 16.

²⁴ Imam Izzuddin Abdussalam, *Qowa'id al-ahkam fi masalih al-Anam*, Juz 1 (Kairo Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1994) , 5.

mewujudkan kemaslahatan (*tahqiq al-masalih*) dan menolak sesuatu yang dapat merusakkan (*dar' al-mafasid*).²⁵ Kaidah ini adalah kaidah umum yang juga digunakan oleh ulama ushul lainnya. Dua unsur tersebut di atas adalah unsur-unsur yang harus terkandung dalam maqashid syariah, yakni masalih dan mafasid.²⁶ Masalah sendiri dibagi ke dalam dua unsur lagi, yaitu :

1. *Maslahah Haqiqi*, yaitu Kesenangan-kesenangan.
2. *Maslahah Majazi*, yaitu Penyebab kesenangan-kenangan.

Sedangkan Mafasid (kerusakan) juga terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. *Haqiqi*, yaitu kesengsaraan dan rasa sakit.
2. *Majazi*, yaitu Penyebab kesengsaraan dan rasa sakit.

Dalam hal pencatatan perkawinan , hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti tersebut diatas, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai tertulis yang otentik dan membuktikan bahwa telah terjadi acara perkawinan. Disamping itu juga dengan dimilikinya akta perkawinan, seseorang istri dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri , tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.²⁷

²⁵ Imam 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, 5.

²⁶ Imam 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, 11.

²⁷ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia* . (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.2000), 77.

Dalam pencatatan perkawinan terdapat masalah dalam kehidupan bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatatkan perkawinan menurut undang – undang perkawinan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2) undang – undang perkawinan, adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Terhadap tema penelitian sejenis yang dilakukan oleh penulis, Kajian tentang Pencatatan Pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek pencatatan pernikahan ini sejak dulu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Beberapa pembahasan tentang pencatatan pernikahan yang penulis temukan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad, dengan judul “Konstruksi Sosial Elite NU Surabaya Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Hasil penelitian menunjukkan antara lain : sebagian elit NU Surabaya menganggap bahwasnya pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan adalah sah dalam agama akan tetapi tidak sah menurut negara. Akan tetapi elit yang berpandangan seperti ini menghimbau agar supaya setiap perkawinan hendaknya dicatatkan. Sebagian

yang lainnya, elit NU berpendapat bahwasanya perkawinan tanpa dicatatkan itu tidak sah. Pencatatan sebagai suatu syarat sah dalam perkawinan. Namun dalam penelitiannya belum menyinggung terkait bagaimana sebenarnya kedudukan pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganggap bahwa pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan adalah sah menurut hukum Agama, perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap konsep *mashlahah* Imam ‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam Terhadap realita Pencatatan perkawinan di Indonesia.

2. Jurnal yang ditulis oleh asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni dengan judul “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam”, Penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Hal ini diperkuat oleh dalil-dalil dalam al-Qur’an. As-Sunnah, Kaidah Fiqih (*qiyas, ad-dzari’ah, masalahah mursalah*), kemaslahatan dalam pencatatan perkawinan , serta kemadharatan perkawinan tanpa pencatatan. Tingkat urgensitas pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukan ke dalam rukun pernikahan. Dalam penelitian tersebut walau sudah menyinggung dalil al-

²⁸ Ahmad, “Kontruksi Sosial Elite NU Surabaya Terhadap Pencatatan Perkawinan” (Tesis, Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2012)

Qur'an, as-Sunnah dan kaidah Fiqih (*qiyas, ad-dzari'ah, masalah mursalah*) namun sama sekali belum menggunakan konsep maqasid al-shari'ah sebagai basis analisisnya.²⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganggap bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap konsep *mashlahah* Imam 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam dilihat dari berbagai segi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dian Mustika dengan judul "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk dari reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh hampir semua negara-negara muslim di dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum terhadap terjadinya suatu peristiwa perkawinan. Maka dari itu, hampir semua negara-negara muslim di dunia menjadikan aturan mengenai pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Namun terlepas dari perbedaan pandangan mengenai eksistensinya, berdasarkan realita yang berkembang di berbagai negara. Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif semata dan tidak menjadikannya sebagai validitas atau sahnya

²⁹ Asep Aulia Ulfan and Destri Budi Nugraheni, " *Analisis Yuridis Pelaung Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam*. Jurnal Penelitian Hukum 1.no. 1 (2014): 32-48.

dari suatu proses perkawinan. Dalam hal ini keabsahan perkawinan tetap didasarkan pada ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Penelitian ini hanya menggunakan fakta di lapangan bahwa beberapa negara Islam di dunia sudah sejak lama menggunakan pencatatan perkawinan sebagai aturan perundang – undangan yang dilegal formalkan.³⁰

Persamaan dalam penelitian ini Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum terhadap terjadinya suatu peristiwa perkawinan, perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap Analisis *mashlahah* secara umum dalam realita Pencatatan perkawinan di Indonesia.

4. Jurnal yang ditulis oleh Arif Marsal dan Ryna Parlyna dengan judul “Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif”. Dalam jurnal ini dijelaskan pencatatan perkawinan bukanlah termasuk bagian inti perkawinan yang apabila tidak ditunaikan berakibat kepada batalnya suatu perkawinan, bahkan tindakan tidak mencatatkan suatu perkawinan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum syara’. Penelitian ini hanya fokus pada boleh tidaknya memasukkan ketentuan mencatatkan perkawinan sebagai syarat dan atau rukun perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja tanpa mempertimbangkan aspek maqashid al-shari’ah sebagai basis epistemologinya.³¹

³⁰ Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”.

³¹ Arif Marsal and Ryna Parlyna. “Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif,” Jurnal An-Nur 4,no.1 (2015): 22-37.

Persamaan dalam penelitian yaitu bagian inti perkawinan yang apabila tidak ditunaikan berakibat kepada batalnya suatu perkawinan, perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap bagaimana dampak ketika Pencatatan perkawinan itu tidak dicatatkan.

5. Penelitian yang sudah dibukukan ditulis oleh Neng Djubaidah dengan judul “ Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”. Dalam buku ini penulis mendeskripsikan dan menjelaskan secara gamblang mengenai tata aturan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum tertulis di Indonesia, misalnya dalam : Undang-Undang Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Perkawinan dalam RUU-HM-PA-BPkwn Tahun 2007..³²

perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada terhadap konsep *mashlahah* atau *maqasid al-shari'ah*.

6. Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda Imam Izzuddin bin Abdussalam*, (Dar An-Nafais,2003) , Penelitiannya tidak hanya terbatas pada satu kitab karya Imam 'Izzu al-din bin 'Abd As-Salam, melainkan juga melibatkan banyak kitab karyanya. Disamping itu , penelitian Umar bin

³² Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta (Sinar Grafika,2010)

Shalih juga berupaya mengetahui posisi konsep masalah mam ‘Izzu al-din bin ‘Abd As-Salam ditengah konsep Al-maslahah tokoh tokoh lainnya.

perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada terhadap konsep mashlahah pada kitab *Qowa'idul Ahkam Fi Masalih Al-Anam*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya mempunyai makna yang sangat penting bagi penelitian ini, karena jika tidak ada penelitian yang mendahului niscaya penelitian ini tidak mungkin dilakukan dengan baik. Apa yang menjadi fokus penelitian penulis boleh jadi merupakan hal yang baru yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini penulis berusaha mengungkap kedudukan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia serta menganalisisnya menggunakan teori mashlahah Imam ‘izzuddin bin Abdussalam sehingga diharapkan mampu memunculkan hal baru terkait hukum pencatatan perkawinan tersebut. Semoga hasil penelitian ini menjadi tambahan dan pendukung penelitian yang lain mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan dalam perspektif Konsep Mashlahah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku – buku atau kitab – kitab, majalah dan tulisan lain yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan pemikiran Imam ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam tentang *mashlahah*. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal yakni penggalian data-data yang koheren dengan pencatatan nikah dan konsep masalah menurut Imam ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, baik itu buku undang – undang, Kompilasi Hukum Islam dan buku yang ditulis langsung oleh beliau ataupun tulisan lain tentangnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data penelitian sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

- 1) Kitab Qowa'idul Ahkam Fi Masalih Al-Anam karya Imam ‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam.
- 2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji, seperti Internet, Kamus, Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Mengingat jenis penelitian dalam tesis ini adalah kajian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yakni pengumpulan data yang searah dengan obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan suatu pemahaman.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian data atau pola-pola. Analisis data adalah hubungan sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing / verivication.³³

a. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

³³ Miles, M. B. & Huberman, M (1992). *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

membuang yang tidak perlu. Pada reduksi data ini peneliti lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian. Apabila data yang diperoleh kurang lengkap atau tidak sesuai maka peneliti akan melakukan pencarian dan kembali dengan melakukan observasi kembali, wawancara ulang ataupun studi dokumentasi.

b. Data display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

c. Conclusion Drawing/Verivication

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Pada penelitian ini, setelah tahap penyajian data selesai maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan setelah dianalisis dengan teori.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan secara singkat dan sistematis mengenai uraian tesis, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang berupa

paparan secara deskriptif sistematis mengenai rencana bagian perbagian yang akan di tuangkan dalam tesis.

BAB I akan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka teori, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian.

BAB II akan memuat Problem Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

BAB III akan memuat Konsep Mashlahah Perspektif Imam ‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam.

BAB IV akan memuat Analisis Konsep Mashlahah Imam ‘izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

BAB V akan memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi atas hasil kajian yang diperoleh dari penelitian.

